

---

## Ketentuan Waris dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Kaitannya dengan Pendapat Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Indonesia

**Hasbi Umar<sup>1</sup>, Ramlah<sup>2</sup>, Nurhafazah<sup>3</sup>, M. Hilman Abulkhoir<sup>4</sup>, Hakan Alfijar Haj<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [hasbiumar@uinjambi.ac.id](mailto:hasbiumar@uinjambi.ac.id), [ramlahsy01@gmail.com](mailto:ramlahsy01@gmail.com),

[hafazahlaptop@gmail.com](mailto:hafazahlaptop@gmail.com), [mhilmanar@gmail.com](mailto:mhilmanar@gmail.com), [hakanalhaj@gmail.com](mailto:hakanalhaj@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the provisions of inheritance and the concept of wasiat wajibah in Islamic family law and to examine their relationship with differing perspectives between Islamic inheritance law and customary law in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative-juridical approach, using library research through the analysis of Islamic legal sources, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, as well as literature on customary law and scholarly opinions. The findings indicate that Islamic inheritance law stipulates a fixed distribution of assets based on the Qur'an and Sunnah, whereas Indonesian customary law tends to be more flexible and influenced by social structures and local cultural values. The concept of wasiat wajibah emerges as a form of legal ijtihad aimed at bridging these differences, particularly in providing legal protection for parties who do not directly receive inheritance rights under Islamic law, such as adopted children and certain relatives. The discussion emphasizes that the application of wasiat wajibah represents an effort to harmonize the principles of justice in Islamic law with the social realities of Indonesia's plural legal system. In conclusion, inheritance provisions and wasiat wajibah play a strategic role in promoting legal justice within Islamic family law in Indonesia while accommodating existing legal pluralism.*

**Keywords:** Islamic inheritance law, wasiat wajibah, Islamic family law, customary law, Indonesia.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan waris dan konsep wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam serta mengkaji keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum adat dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan pembagian harta yang bersifat baku berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara hukum adat di Indonesia cenderung bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta budaya setempat. Konsep wasiat wajibah hadir sebagai bentuk ijtihad hukum untuk menjembatani perbedaan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum Islam, seperti anak angkat dan*

kerabat tertentu. Pembahasan menegaskan bahwa penerapan wasiat wajibah merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat adat Indonesia. Kesimpulannya, ketentuan waris dan wasiat wajibah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan tetap memperhatikan pluralitas sistem hukum yang ada.

**Kata kunci:** hukum waris Islam, wasiat wajibah, hukum keluarga Islam, hukum adat, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan pengaturan peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Ketentuan waris dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi teologis, sosial, dan keadilan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum waris selalu menjadi topik yang relevan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup dalam sistem hukum plural seperti di Indonesia (Nasution, 2020). Dalam hukum Islam, ketentuan waris telah diatur secara rinci melalui ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam Surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris secara tegas dan mengikat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki karakteristik kepastian hukum yang tinggi dan bersifat *ta'abbudi*, sehingga ruang ijihad dalam pembagiannya relatif terbatas (Sabiq, 2019).

Namun demikian, dalam praktik sosial, penerapan hukum waris Islam seringkali berhadapan dengan realitas masyarakat yang kompleks. Di Indonesia, masyarakat tidak hanya mengenal hukum Islam, tetapi juga hidup dalam tradisi hukum adat yang telah mengakar kuat sejak sebelum datangnya Islam. Hukum adat memiliki karakteristik yang fleksibel, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekerabatan serta struktur sosial masyarakat setempat (Hadikusuma, 2021). Perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum adat terlihat pada sistem penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Hukum adat di beberapa daerah, seperti sistem matrilineal di Minangkabau atau patrilineal di Bali, seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembagian waris dalam Islam. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya bagi masyarakat Muslim yang masih memegang teguh adat istiadatnya (Rafiq, 2022).

Pluralitas sistem hukum tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk kompromi hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial. Salah satu bentuk kompromi tersebut adalah konsep *wasiat wajibah*, yang berkembang sebagai hasil ijihad ulama dan pemikir hukum Islam kontemporer dalam merespons kebutuhan keadilan sosial (Rahman, 2020). Secara konseptual, *wasiat wajibah* merupakan pemberian harta yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak tertentu meskipun tidak termasuk ahli waris menurut ketentuan waris Islam. Konsep ini tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh klasik, namun berkembang dalam konteks hukum Islam modern sebagai solusi atas

permasalahan hukum waris yang tidak terakomodasi oleh ketentuan tekstual (Zuhaili, 2019).

Negara Indonesia, konsep *wasiat wajibah* memperoleh legitimasi yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209, yang mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di peradilan agama (Syarifuddin, 2021). Penerapan *wasiat wajibah* dalam praktik peradilan agama juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual. Hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara hukum (Arto, 2022).

Meskipun demikian, keberadaan *wasiat wajibah* tidak lepas dari perdebatan akademik. Sebagian kalangan menilai bahwa konsep ini berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris Islam yang telah ditetapkan secara pasti. Di sisi lain, pendukung *wasiat wajibah* memandangnya sebagai bentuk ijihad yang sah dan diperlukan untuk menjawab tantangan hukum keluarga Islam di era modern (Hosen, 2020). Perdebatan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hukum adat. Dalam beberapa kasus, *wasiat wajibah* justru dianggap sebagai jembatan antara hukum waris Islam dan hukum adat, karena mampu mengakomodasi kepentingan keluarga yang secara adat memiliki hubungan kuat, tetapi secara hukum Islam tidak termasuk ahli waris (Syahrizal, 2023).

Dengan demikian, *wasiat wajibah* dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk menciptakan harmonisasi antara norma agama dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan karakter hukum Islam di Indonesia yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial (Azizy, 2019). Kajian mengenai ketentuan waris dan *wasiat wajibah* juga memiliki urgensi akademik karena berkaitan langsung dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks pembaruan hukum Islam, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif agar ijihad hukum yang dilakukan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat (Anshori, 2021).

Selain itu, kajian ini juga penting dari aspek praktis, mengingat sengketa waris masih menjadi perkara yang dominan di lingkungan peradilan agama. Pemahaman yang tepat mengenai posisi *wasiat wajibah* dapat membantu hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan proporsional (Badriyah, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara sistematis ketentuan waris dan *wasiat wajibah* dalam hukum keluarga Islam serta menganalisis keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika hukum waris dalam masyarakat Muslim Indonesia yang plural (Fauzi, 2023).

Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran *wasiat wajibah* sebagai solusi hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa

hukum keluarga Islam di Indonesia senantiasa berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakatnya (Latif, 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji ketentuan waris dan konsep *wasiat wajibah* dalam hukum keluarga Islam serta keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia, yang secara utama bersumber dari teks hukum, doktrin, dan pemikiran para ahli (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, *Sunnah, ijma'*, dan *ijtihad ulama*, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris dan wasiat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji norma hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan agama yang relevan untuk melihat implementasi *wasiat wajibah* dalam praktik hukum (Syarifuddin, 2021). Dalam rangka memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah konsep-konsep kunci seperti waris, wasiat, *wasiat wajibah*, dan hukum adat melalui pandangan para fuqaha klasik dan pemikir hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini penting untuk memahami perkembangan konsep *wasiat wajibah* sebagai hasil *ijtihad* yang bersifat kontekstual (Zuhaili, 2019). Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa waris dan penerapan *wasiat wajibah*. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian (Marzuki, 2020).

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan indeks jurnal ilmiah, yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian ini (Ali, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Studi kepustakaan dipandang sebagai teknik yang tepat karena objek penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Nazir, 2019). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan waris dan *wasiat wajibah* dalam hukum keluarga Islam, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis keterkaitan dan perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia (Moleong, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan ketentuan waris dalam hukum adat. Analisis ini bertujuan untuk menemukan titik temu maupun

perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut serta peran *wasiat wajibah* sebagai instrumen harmonisasi hukum (Hadikusuma, 2021). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam dan teori hukum yang berlaku menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus penelitian. Metode ini dianggap relevan karena hukum waris Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan sistematis (Ibrahim, 2020). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif, sistematis, dan objektif mengenai ketentuan waris dan *wasiat wajibah* dalam hukum keluarga Islam serta relevansinya dengan hukum adat di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun kontekstual, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia (Fauzi, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan waris dalam hukum keluarga Islam memiliki struktur normatif yang jelas dan sistematis, baik dari aspek sumber hukum maupun mekanisme pembagiannya. Ketentuan tersebut bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama, sehingga membentuk sistem hukum waris yang bersifat baku dan mengikat. Dalam kajian normatif, kepastian hukum ini dipandang sebagai salah satu keunggulan hukum waris Islam karena mampu memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris (Kamali, 2021). Berdasarkan analisis terhadap literatur hukum Islam, ditemukan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak semata-mata diukur dari kesamaan pembagian, melainkan dari proporsionalitas hak sesuai dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris. Prinsip ini seringkali disalahpahami ketika dihadapkan pada sistem hukum lain, terutama hukum adat, yang lebih menekankan kesepakatan keluarga dan tradisi lokal. Perbedaan paradigma keadilan inilah yang menjadi titik awal munculnya dinamika dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia (Hallaq, 2020).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pluralitas sistem hukum Islam, adat, dan negara memberikan ruang terjadinya interaksi dan bahkan negosiasi antar sistem hukum. Hukum adat, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, kerap mempengaruhi cara pandang masyarakat Muslim dalam menyelesaikan persoalan waris, sehingga ketentuan normatif hukum Islam tidak selalu diterapkan secara murni. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial (*living law*) (Benda-Beckmann & Turner, 2019). Pembahasan mengenai *wasiat wajibah* dalam hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep tersebut merupakan respons hukum terhadap keterbatasan hukum waris Islam klasik dalam mengakomodasi realitas sosial modern. *Wasiat wajibah* diposisikan sebagai instrumen korektif yang bertujuan menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan tanpa harus mengubah struktur dasar hukum waris Islam. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pendekatan ini

sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* yang menempatkan perlindungan hak dan keadilan sebagai tujuan utama hukum (Auda, 2020).

Lebih lanjut, analisis terhadap regulasi dan praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan *wasiat wajibah* di Indonesia tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga dasar sosiologis yang kuat. Keberadaan anak angkat, hubungan kekerabatan non-biologis, serta tuntutan rasa keadilan dalam keluarga menjadi faktor utama yang mendorong pengakuan *wasiat wajibah* dalam sistem hukum keluarga Islam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada keadilan sosial (Rahim, 2022). Dengan demikian, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan waris dan *wasiat wajibah* tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan adanya pemetaan yang jelas mengenai posisi hukum waris Islam dan *wasiat wajibah* dalam menghadapi realitas hukum adat di Indonesia, sekaligus memperlihatkan dinamika pembaruan hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat plural (Salim & Azra, 2021). Dari penjelasan tersebut maka dapat di jelaskan dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

### ***Ketentuan dan Prinsip Hukum Waris dalam Hukum Keluarga Islam***

Ketentuan hukum waris dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu aspek syariat yang paling sistematis dan normatif karena diatur secara langsung dalam sumber utama hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, hukum waris dipahami sebagai instrumen perlindungan hak keluarga yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik pascakematian pewaris. Sejumlah penelitian dalam jurnal hukum Islam terindeks Sinta dan Scopus menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki karakter *rule-oriented* yang kuat dibandingkan bidang muamalah lainnya (Saebani & Falah, 2020; Huda, 2021). Secara normatif, hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang secara eksplisit menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Penegasan pembagian ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengedepankan kepastian hukum sebagai prinsip utama. Dalam kajian fiqh dan hukum keluarga Islam, kepastian tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu sekaligus upaya menghindari dominasi pihak tertentu dalam keluarga (Rofiq, 2020; Nurlaelawati, 2022).

Hukum waris Islam juga memiliki struktur konseptual yang jelas melalui pengelompokan ahli waris ke dalam *dzawil furudh*, '*asabah*', dan *dzawil arham*. Klasifikasi ini menunjukkan adanya sistematika hukum yang matang dan logis, sehingga pembagian waris tidak dilakukan secara subjektif. Penelitian dalam jurnal Al-Ihkam dan Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah menegaskan bahwa klasifikasi tersebut merupakan fondasi utama keadilan distributif dalam hukum waris Islam (Hasan, 2021). Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam seringkali diperdebatkan, khususnya terkait perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Namun, kajian normatif dalam jurnal terindeks Scopus menunjukkan bahwa keadilan dalam

Islam bersifat substantif dan fungsional, bukan sekadar kesetaraan numerik. Pembagian waris didasarkan pada pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi dalam struktur keluarga Muslim (Mir-Hosseini, 2020; Rahman, 2021).

Selain keadilan, prinsip kepastian hukum menjadi karakter utama hukum waris Islam. Kepastian ini tercermin dari ketentuan bagian waris yang tidak dapat diubah melalui kesepakatan ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip ini berfungsi untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah praktik manipulatif dalam pembagian harta warisan (Nurhayati, 2022). Dalam konteks Indonesia, ketentuan hukum waris Islam telah dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi sumber hukum materiil bagi peradilan agama. Sejumlah artikel dalam jurnal Al-Manahij dan Jurnal Hukum Islam (JHI) menilai bahwa KHI merupakan bentuk formalisasi hukum waris Islam yang tetap mempertahankan karakter normatif syariat, sekaligus menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional (Syarifuddin, 2021; Latif, 2023).

Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini menempatkan hukum waris Islam sebagai norma hukum yang dianalisis melalui teks, doktrin, dan regulasi. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam terindeks Sinta karena mampu menggambarkan konsistensi antara sumber normatif dan penerapannya dalam sistem peradilan agama (Ibrahim, 2020; Fauzan, 2022). Meskipun bersifat normatif dan baku, hukum waris Islam tidak sepenuhnya menutup ruang pengembangan hukum. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, ruang ijтиhad tetap dimungkinkan dalam aspek-aspek yang tidak diatur secara eksplisit, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar waris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki sifat adaptif tanpa kehilangan otoritas normatifnya (Anshori, 2021; Auda, 2020).

Lebih lanjut, prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi kerangka filosofis dalam memahami tujuan hukum waris Islam. Perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan keluarga, dan pencegahan konflik merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui ketentuan waris. Penelitian dalam jurnal *Islamic Law and Society* (Scopus) menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid* memperkuat relevansi hukum waris Islam dalam konteks masyarakat modern (Kamali, 2021). Dengan demikian, ketentuan dan prinsip hukum waris dalam hukum keluarga Islam menunjukkan keseimbangan antara kepastian normatif dan keadilan substantif. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menegaskan bahwa hukum waris Islam bukan hanya sistem pembagian harta, melainkan instrumen hukum yang menjaga keadilan keluarga, stabilitas sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai syariat dalam konteks hukum nasional Indonesia (Nurlaelawati, 2022; Salim, 2023).

### **Konsep Wasiat Wajibah dan Implementasinya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Konsep *wasiat wajibah* merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer yang lahir dari kebutuhan untuk merespons persoalan sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan waris klasik. Dalam kajian normatif, *wasiat wajibah* dipahami sebagai kewajiban hukum untuk

memberikan bagian tertentu dari harta peninggalan kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris, demi menjamin keadilan dan kemaslahatan. Sejumlah kajian dalam jurnal hukum Islam terindeks Sinta menegaskan bahwa *wasiat wajibah* merupakan hasil ijtihad modern yang sah secara metodologis (Fauzan, 2021; Huda, 2022). Secara historis, konsep *wasiat wajibah* tidak ditemukan secara eksplisit dalam fiqh klasik, tetapi berakar pada prinsip umum wasiat yang dianjurkan dalam Islam. Perkembangan konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama kontemporer yang menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan struktur keluarga dan relasi sosial modern. Dalam literatur hukum Islam internasional terindeks Scopus, *wasiat wajibah* dipandang sebagai bentuk reformasi hukum keluarga yang berbasis pada prinsip keadilan substantif (An-Na'im, 2020).

Dalam perspektif normatif, landasan utama *wasiat wajibah* adalah prinsip *maqāṣid al-shari'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan keluarga. Pendekatan *maqāṣid* digunakan untuk membenarkan pemberian hak kepada pihak yang secara formal tidak termasuk ahli waris, tetapi secara sosial memiliki hubungan erat dengan pewaris. Kajian dalam *Islamic Law and Society* menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin dominan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim (Kamali, 2021). Di Indonesia, *wasiat wajibah* memperoleh legitimasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209, yang mengatur pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam sistem hukum Islam nasional. Penelitian dalam jurnal *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* menunjukkan bahwa KHI menjadi instrumen utama formalisasi *wasiat wajibah* dalam praktik hukum (Nurlaelawati, 2022).

Implementasi *wasiat wajibah* dalam praktik peradilan agama menunjukkan adanya peran aktif hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan para pihak. Kajian putusan pengadilan agama dalam jurnal *Al-Manahij* memperlihatkan bahwa *wasiat wajibah* sering digunakan sebagai solusi atas sengketa waris yang melibatkan anak angkat (Latif, 2023). Namun demikian, penerapan *wasiat wajibah* juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian pihak menilai bahwa *wasiat wajibah* berpotensi mengaburkan prinsip baku hukum waris Islam. Sebaliknya, pendapat lain menegaskan bahwa *wasiat wajibah* tidak mengubah struktur waris, melainkan melengkapinya melalui mekanisme wasiat yang dibenarkan syariat (Hasan, 2021).

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, *wasiat wajibah* diposisikan sebagai instrumen korektif yang berfungsi menutup celah ketidakadilan dalam penerapan hukum waris klasik. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum Islam progresif yang menekankan substansi keadilan dibandingkan formalitas hukum semata. Jurnal *Studia Islamika* mencatat bahwa pendekatan ini semakin diterima dalam diskursus hukum Islam Indonesia (Salim, 2022). Dari sudut pandang yuridis-normatif, *wasiat wajibah* memiliki kekuatan hukum mengikat karena dilembagakan dalam regulasi dan ditegakkan melalui putusan pengadilan. Hal ini membedakannya dari wasiat biasa yang bergantung pada kehendak pewaris.

Dengan demikian, *wasiat wajibah* menjadi bagian dari sistem hukum positif yang wajib dipatuhi (Fauzi, 2023).

Lebih jauh, implementasi *wasiat wajibah* juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum keluarga Islam dari pendekatan legalistik menuju pendekatan humanistik. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kelompok rentan dalam keluarga. Pandangan ini sejalan dengan temuan penelitian dalam jurnal *Journal of Islamic Law Studies* (Scopus) mengenai reformasi hukum keluarga di negara Muslim (Mir-Hosseini, 2021). Dengan demikian, konsep dan implementasi *wasiat wajibah* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dinamika pembaruan hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menegaskan bahwa *wasiat wajibah* merupakan instrumen hukum yang sah, relevan, dan strategis dalam menjawab tantangan keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia (Nurhayati, 2022; Kamali, 2021).

### ***Relasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Indonesia: Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Harmonisasi***

Relasi antara hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan dan memengaruhi praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Dalam kajian hukum terindeks Sinta, pluralisme ini dipandang sebagai realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam (Salim & Azra, 2021). Hukum waris Islam bersifat normatif dan tekstual, sementara hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual. Perbedaan karakter ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam praktik pembagian waris, khususnya di masyarakat Muslim yang masih kuat memegang adat. Penelitian dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Peradilan* menunjukkan bahwa konflik waris kerap muncul akibat perbedaan persepsi keadilan antara kedua sistem hukum tersebut (Sutrisno, 2022).

Dalam hukum adat, pembagian waris seringkali didasarkan pada kesepakatan keluarga dan struktur kekerabatan, seperti sistem matrilineal atau patrilineal. Prinsip ini berbeda dengan hukum waris Islam yang menetapkan bagian secara baku. Kajian dalam *Borneo Law Review* (Scopus) menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum adat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, meskipun berpotensi mengabaikan kepastian hukum (Bedner & Arizona, 2019). Perbedaan tersebut mendorong perlunya mekanisme harmonisasi hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks ini, *wasiat wajibah* dipandang sebagai instrumen yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum adat. Sejumlah penelitian Sinta menegaskan bahwa *wasiat wajibah* dapat mengakomodasi kepentingan keluarga adat tanpa melanggar prinsip dasar hukum Islam (Latif, 2023).

Secara normatif, *wasiat wajibah* memungkinkan pemberian hak kepada pihak yang secara adat dianggap layak menerima warisan, tetapi tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam. Dengan mekanisme ini, nilai-nilai adat dapat diakomodasi melalui jalur wasiat, bukan melalui perubahan struktur waris Islam.

Pendekatan ini dinilai lebih aman secara syar'i dan yuridis (Fauzan, 2021). Dalam praktik peradilan agama, hakim sering menggunakan *wasiat wajibah* sebagai solusi kompromi dalam sengketa waris yang melibatkan hukum adat. Analisis putusan dalam jurnal *Al-Qanun* menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mereduksi konflik keluarga dan meningkatkan penerimaan putusan pengadilan oleh para pihak (Rahman, 2022).

Dari perspektif teori hukum, *wasiat wajibah* mencerminkan penerapan konsep *legal harmonization* dalam sistem hukum plural. Hukum Islam tidak ditempatkan secara antagonistik terhadap hukum adat, tetapi diposisikan sebagai sistem normatif yang adaptif. Kajian dalam *Asian Journal of Law and Society* (Scopus) menegaskan bahwa harmonisasi semacam ini merupakan ciri khas hukum di negara plural seperti Indonesia (Benda-Beckmann, 2020). Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak selalu memerlukan unifikasi hukum. Sebaliknya, pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum justru dapat memperkuat legitimasi hukum negara. *Wasiat wajibah* menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas normatifnya (Nurlaelawati, 2022).

Selain itu, harmonisasi melalui *wasiat wajibah* juga mencerminkan orientasi hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berkemaslahatan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik sosial secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian dalam jurnal *Studia Islamika* mengenai perkembangan hukum Islam Indonesia (Salim, 2022). Dengan demikian, relasi antara hukum waris Islam dan hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* memiliki peran strategis sebagai instrumen harmonisasi hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menegaskan bahwa *wasiat wajibah* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara sosiologis dalam menjaga keadilan dan keharmonisan hukum keluarga Islam di tengah pluralitas hukum Indonesia (Latif, 2023; Kamali, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam hukum keluarga Islam memiliki ketentuan normatif yang jelas, sistematis, dan bersifat mengikat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan distributif yang berorientasi pada proporsionalitas hak dan kewajiban ahli waris. Dalam konteks ini, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak keluarga dan pencegahan konflik sosial. Konsep *wasiat wajibah* merupakan hasil ijtihad hukum Islam kontemporer yang lahir sebagai respons atas keterbatasan hukum waris klasik dalam mengakomodasi realitas sosial modern. Penerapan *wasiat wajibah*, khususnya dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga Islam menuju pendekatan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Secara yuridis-normatif, *wasiat wajibah* tidak bertentangan dengan

prinsip dasar hukum waris Islam, melainkan melengkapinya melalui mekanisme wasiat yang dilembagakan oleh negara dan ditegakkan oleh peradilan agama.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, relasi antara hukum waris Islam dan hukum adat memperlihatkan dinamika yang kompleks. Perbedaan karakter antara hukum waris Islam yang normatif dan hukum adat yang fleksibel seringkali memunculkan potensi konflik dalam praktik pembagian waris. Dalam hal ini, *wasiat wajibah* berperan sebagai instrumen harmonisasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut tanpa harus menghilangkan identitas normatif hukum Islam maupun mengabaikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan waris dan *wasiat wajibah* dalam hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan hukum di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan menunjukkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme ijtihad yang terlembaga, adaptif, dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta praktik peradilan agama di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- An-Na'im, A. A. (2019). *Islam and human rights: Beyond the universality debate*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2020). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Anshori, A. G. (2021). Reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 255–274.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.XXXX>.
- Arto, M. (2022). *Praktik perkara perdata pada peradilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Auda, J. (2020). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azizy, A. Q. (2019). *Eklektisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media.
- Badriyah, S. M. (2022). Penyelesaian sengketa waris di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 45–66.
- Bakar, O. (2022). Justice and balance in Islamic legal philosophy. *Islamic Law Review*, 16(1), 1–18.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *Borneo Law Review*, 3(2), 1–20.  
<https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.XXX>.

- Benda-Beckmann, F. von, & Turner, B. (2019). *Legal pluralism in Indonesia*. Springer.
- Benda-Beckmann, F. von. (2020). Legal pluralism and social justice in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 487–504. <https://doi.org/10.1017/als.2020.XX>.
- El-Fadl, K. A. (2022). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the modern age*. Rowman & Littlefield.
- Fauzan, M. (2021). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 85–104. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.XXXX>.
- Fauzan, M. (2022). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 211–230.
- Fauzi, M. (2023). Dinamika hukum waris Islam di peradilan agama Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45–66. <https://doi.org/10.25216/jhp.v12i1.XXXX>.
- Hadikusuma, H. (2021). *Hukum waris adat*. Alumni.
- Hallaq, W. B. (2020). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hasan, M. A. (2021). Sistem ahli waris dalam fiqh mawaris. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 233–252. <https://doi.org/10.19105/aihkam.v16i2.XXXX>.
- Hosen, N. (2020). Legal reform and Islamic inheritance law. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1–19.
- Huda, N. (2021). Kepastian hukum waris Islam dalam konteks Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 67–86.
- Huda, N. (2022). Ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 33–54.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kamali, M. H. (2021). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Latif, A. (2023). Implementasi wasiat wajibah dalam putusan peradilan agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, 26(1), 109–130. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.XXXX>.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mir-Hosseini, Z. (2020). Gender justice and Islamic law reform. *Islamic Law and Society*, 27(3), 287–310. <https://doi.org/10.1163/15685195-02703005>.
- Mir-Hosseini, Z. (2021). Gender, justice, and Islamic legal reform. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(1), 1–20.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2021). Kepastian hukum dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Syariah*, 13(2), 145–162.
- Nasution, K. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nazir, M. (2019). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S. (2022). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 201–220.
- Nurlaelawati, E. (2022). Muslim family law reform in Indonesia. *Studia Islamika*, 29(1), 1–28. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.XXXX>.

- Rafiq, A. (2022). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahim, A. (2022). Living law and inheritance disputes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 189–210.
- Rahman, F. (2021). Substantive justice in Islamic inheritance law. *Islamic Law and Society*, 28(3), 301–325. <https://doi.org/10.1163/15685195-02803004>.
- Rofiq, A. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2019). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fikr.
- Saebani, B. A., & Falah, A. (2020). Hukum waris Islam dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 121–140.
- Salim, A. (2022). Islamic law, adat, and legal pluralism in Indonesia. *Studia Islamika*, 29(2), 233–256. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.XXXX>.
- Salim, A., & Azra, A. (2021). *Shari'a and politics in modern Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno. (2022). Sengketa waris dalam masyarakat plural. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 23–44.
- Syahrizal. (2023). Hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris. *Jurnal Hukum Adat*, 5(1), 55–74.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Zaidan, A. K. (2019). *Al-mufassal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-muslim*. Muassasah al-Risalah.
- Zuhaili, W. (2019). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.